Ragin

SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

Vol.3, No.6 Juni 2024

ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri

ANALISIS REALISASI PENERIMAAN WAJIB PAJAK PRIBADI USAHA ATAU UMKM DAN UPAYA KPP PRATAMA KEPANJEN DALAM MENERAPKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2022

Syahrul Amin Al Rasyid¹, Angguliyah Rizqi Amaliyah²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Raden Rahmat Malang ²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Raden Rahmat Malang

E-mail: syahrullll125@gmail.com

Article History:

Received: 03-05-2024 Revised: 28-05-2024 Accepted: 08-06-2024

Keywords:

Realisasi Penerimaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM. Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realisasi penerimaan pajak pribadi atau UMKM dan upaya yang dilakukan dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 di KPP Pratama Kepanjen. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini adalah bahwa data realisasi kepatuhan spt tahunan, data wajib pajak umkm lapor, data jumlah pembayaran pajak dari wajib pajak, dan grafik penerimaan pajak umkm mengalami fluktuatif sedangkan kontribusi pajak umkm dalam menyumbang PPh final di kpp pratama kepanjen mengalami peningkatan setiap tahunnya. Upaya yang dilakukan: menilai potensi, mengidentifikasi, memetakan, penelitian mendalam, pemeriksaan, mengimbau, penagihan, upaya paksa penahanan wajib pajak, dan sosialisasi kepada instansi pemerintah dan swasta.

© 2024 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

PENDAHULUAN

Di Indonesia, sektor pajak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan negara dibandingkan kontribusi dari sektor penerimaan bukan pajak (Pratiwi et al., 2022). Pajak merupakan jumlah uang yang dibayarkan oleh individu, perusahaan, atau lembaga lainnya kepada pemerintah yang bersifat memaksa, dan biasanya berdasarkan penghasilan atau kekayaan. Setiap kantor dibawah unit kerja Direktorat Jenderal Pajak yang masih berada dibawah naungan Kementrian Keuangan pada setiap tahunnya memiliki target-target yang ditetapkan diawal tahun untuk dicapai selama tahun tersebut, digunakan untuk mengukur kinerja yang dilakukan sepanjang tahun. Menurut Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan) melaporkan bahwa penerimaan pajak pada tahun 2023 sebesar Rp 1.869,2 triliun, atau 108,8 persen dari target APBN dan 102,8 persen dari target yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 75 tahun 2023. Selama tiga tahun berturut-turut sejak 2021, penerimaan pajak terus melebihi target yang telah ditetapkan. Peningkatan ini mencapai 8,9 persen dibandingkan dengan penerimaan tahun 2022 yang sebesar Rp 1.716,8 triliun (Kementrian Keuangan, 2024).

Peraturan Pemerintah terhadap pajak sering kali mengalami pembaharuan atau perubahan. Pembaharuan atau perubahan dalam bidang perpajakan dikenal sebagai reformasi perpajakan. Hal ini tidak hanya mencakup peraturan yang diperbaharui, tetapi juga segala aspek terkait transaksi bisnis yang melibatkan pajak (Zahroh, 2021). Pembaharuan atau perubahan ini untuk memastikan bahwa sistem pajak tetap relevan, adil, dan efektif dalam mengumpulkan pendapatan yang diperlukan untuk mendukung pengeluaran pemerintah serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Seperti halnya perubahan Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018 yang di gantikan dengan Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2022. Pada tahun 2018 Pemerintah telah mengurangi tarif pajak penghasilan final untuk UMKM dari 1% menjadi 0,5%, dan terdapat penggunaan jangka waktu tertentu. Walaupun telah memberikan insentif dalam bentuk penurunan tarif pajak penghasilan, pemerintah masih perlu mengambil langkahlangkah tambahan untuk memulihkan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Salah satunya dengan mengeluarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan untuk mendukung implementasi Undang-Undang ini mengeluarkan peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. PP ini mengubah nilai peredaran bruto yang dikenai tarif pajak penghasilan final sebesar 0.5%, dimana UMKM individu atau orang pribadi dengan peredaran bruto hingga 500.000.000 per tahun tidak akan dikenakan tarif pajak penghasilan final. Namun, UMKM yang memanfaatkan insentif pajak penghasilan terbaru ini masih tetap harus melaporkan peredaran bruto atau omset mereka setiap tahunnya (Budiarsa, 2024).

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam menyubang Pendapatan Pajak terhadap APBN di negara Indonesia. Sektor UMKM menyumbang 61% dari Produk Domestik Bruto (PDB), yang setara dengan Rp9.580 triliun, berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja sebesar 97% dari total tenaga kerja. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM, Indonesia memiliki 65,5 juta UMKM, yang mencakup 99% dari seluruh unit usaha (Kemenko Perekonomian, 2023).

Di Jawa Timur sendiri populasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mencapai 9.782.262 unit (Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, 2022). Terdapat 3 (tiga) daerah yang memiliki jumlah UMKM terbanyak di Jawa Timur yaitu UMKM di Jember mencapai 647.416, lalu di susul UMKM di Malang mencapai 600.054, kemudian UMKM di Banyuwangi mencapai jumlah 480.687 (Silvia, 2023). Oleh karena itu dengan Malang menempati posisi nomor dua dengan UMKM terbanyak di Provinsi Jawa Timur yang membuat penulis ingin mengetahui terkait realisasi penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi usaha atau UMKM terkait Peraturan Pemerintah yang terbaru. Karena saat penulis mengikuti kegiatan Pojok Pajak di salah satu kecamatan di kabupaten malang penulis masih menemukan Wajib Pajak Usaha yang mengecilkan pendapatan mereka padahal untuk Peraturan terbaru terdapat Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk UMKM jika di bawah 500.000.000, yang dimana jika di lihat pada PP sebelumnya semua UMKM yang memiliki peredaran bruto dibawah 4.8 miliar di kenakan tarif PPH final 0,5%.

Penelitian yang dilakukan oleh (Aulia et al., 2023) dengan judul Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Makassar Utara; menunjukkan penerimaan realisasi pajak di KPP Pratama Makassar Utara pada tahun 2021 mengalami peningkatan. Untuk mencapai realisasi ini, KPP Pratama Makassar Utara melakukan berbagai upaya seperti ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, sosialisasi dengan instansi pemerintah, serta kegiatan penagihan dan pemeriksaan pajak. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap

peningkatan realisasi ini di KPP Pratama Makassar Utara termasuk faktor eksternal seperti pertumbuhan ekonomi yang meningkat seiring dengan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Selain itu, faktor internal seperti penggunaan aplikasi DSE (Daftar Sasaran Ekstensifikasi), APPROWEB (Aplikasi Profil Berbasis Website), peningkatan pemeriksaan kepatuhan pajak, serta sosialisasi ke instansi pemerintah dan swasta juga berperan penting. Meningkatkan kinerja pegawai pajak dianggap kunci dalam mencapai target peningkatan penerimaan pajak.

Penelitian lain yang di lakukan oleh (Mochsen & Wijaya, 2021) dengan judul Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di KPP Pratama Malang Utara; menunjukkan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Kantor Pelayanan Pajak Malang Utara dilakukan melalui berbagai program, termasuk sosialisasi, pengawasan, dan pembinaan. Namun, penerapan peraturan ini tidak memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kepatuhan pembayaran pajak UMKM di KPP Pratama Malang Utara. Realisasi penerimaan pajak penghasilan bersifat final di KPP Pratama Malang Utara selama lima tahun terakhir menunjukkan perubahan yang fluktuatif.

Dari latar belakang dan penelitian terdahulu tersebut sehingga penulis mengambil judul "Analisis Realisasi Penerimaan Wajib Pajak Pribadi Usaha atau UMKM dan Upaya KPP Pratama Kepanjen Dalam Menerapkan Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2022".

LANDASAN TEORI Pajak

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No 28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. selain diatur dalam Undang-Undang, definisi pajak juga dijelaskan oleh para pakar dalam bidangnya. Menurut P. A. J. Andriani Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang harus dibayar sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berkaitan dengan aktivitas pemerintah (Hamidah et al., 2023). Menurut Prof. Dr. Rochmat Sumitoro, S.H. Pajak adalah kontribusi yang diberikan oleh masyarakat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang, yang bersifat wajib dan tidak mendapatkan imbalan langsung yang dapat ditunjukkan, serta digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. "Dapat dipaksakan" berarti bahwa jika utang pajak tidak dibayar, maka utang tersebut dapat ditagih dengan tindakan paksa seperti surat paksa, penyitaan, lelang, dan penahanan (Marsyahrul, 2006).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah kesesuaian wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Umumnya, kepatuhan ini diukur dari sejauh mana mereka membayar dan melaporkan pajak dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Liberty et al., 2023).

Wajib pajak sendiri menurut Slamet Santoso adalah setiap orang atau badan yang mempunyai penghasilan atau kekayaan yang dikenai pajak, atau melakukan transaksi yang dikenai pajak (Wau et al., 2023). Sedangkan wajib pajak berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,

yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Realisasi Penerimaan Pajak

Realisasi penerimaan pajak merujuk pada pendapatan pajak yang berhasil dikumpulkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dari para wajib pajak (Darmayani & Herianti, 2017). Menurut Mardiasmo Penerimaan pajak adalah sumber pendapatan yang dapat diperoleh secara berkelanjutan dan dikembangkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan kondisi masyarakat. Penerimaan pajak juga merupakan sumber pembiayaan utama bagi negara, baik untuk pengeluaran rutin maupun untuk pembangunan (Safinatunnayah, 2023).

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM adalah bisnis yang dimiliki oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan cabang dari perusahaan lain, dan memiliki modal usaha sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Hidayat et al., 2022). UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dijalankan oleh individu atau badan, dengan pendapatan yang tidak besar, dan sangat berperan dalam meningkatkan perkembangan ekonomi yang melibatkan semua orang (Ristanti et al., 2022).

Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2022

Pada 20 Desember 2022 Pemerintah telah mengeluarkan regulasi pajak terbaru yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian peraturan di bidang pajak penghasilan. PP tersebut dirancang untuk mendukung penerapan Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Terkait dengan Pajak Penghasilan Final, PP ini mempertahankan ketentuan sebelumnya, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018. Tarifnya tetap sebesar 0,5% bagi Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto tertentu yang tidak melebihi Rp.4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun. Namun, terdapat fasilitas khusus untuk Wajib Pajak UMKM yang merupakan orang pribadi. Jika peredaran bruto usahanya tidak lebih dari Rp 500.000.000 (limaratus juta rupiah) dalam satu tahun, maka tidak akan dikenai pajak penghasilan. Tarif 0,5% akan dikenakan pada penghasilan UMKM yang berkisar antara Rp.500.000.000 hingga Rp.4.800.000.000. Apabila peredaran bruto UMKM melebihi Rp.4.800.000.000, maka tarif Pasal 17 akan diterapkan. Mengenai jangka waktu penggunaan, ketentuannya masih sama dengan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 menetapkan batas waktu 7 tahun untuk wajib pajak orang pribadi, 4 tahun untuk wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma, dan 3 tahun untuk wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas. Namun, dalam PP 55 Tahun 2022, terdapat penambahan ketentuan yaitu 4 tahun untuk badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama, serta perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan adalah metode penelitian kualitatif. Menurut J.W. Creswell, penelitian kualitatif digunakan untuk mempelajari masalah-masalah manusia dan sosial. Dalam penelitian ini, peneliti akan menyampaikan hasil berdasarkan pandangan dan analisis data yang diperoleh di lapangan, kemudian mendeskripsikannya secara rinci dalam laporan penelitian (Rukin, 2021).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk memberikan gambaran tentang hasil penelitian.

Seperti namanya, tujuan utama penelitian deskriptif adalah untuk memberikan deskripsi, penjelasan, dan validasi terhadap fenomena yang diselidiki (Ramdhan, 2021).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merujuk informasi yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau subjek penelitian, biasanya melalui wawancara mendalam. Sementara itu, data sekunder adalah informasi yang diambil dari sumber-sumber tidak langsung seperti buku, publikasi penelitian (jurnal, disertasi, tesis, skripsi, artikel), serta peraturan dan undangundang yang relevan. Data sekunder digunakan untuk memberikan landasan teori dan mendukung tinjauan pustaka dalam penelitian.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh dari KPP Pratama Kepanjen. Data yang dikumpulkan mencakup realisasi penerimaan pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama untuk mencapai target setiap tahunnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

- 1. Realisasi Penerimaan Wajib Pajak UMKM dalam Menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 di KPP Pratama Kepanjen.
 - Dalam menganalisis realisasi penerimaan pajak dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, kami mengandalkan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kepanjen sebagai berikut:
 - a. Realisasi kepatuhan SPT tahunan tahun pajak 2021-2023 di KPP Pratama Kepanjen.

Tabel 1. Realisasi Kepatuhan SPT Tahunan

Tahun	Target SPT	Realisasi SPT	%
2021	42.228	42.487	100.61%
2022	47.893	49.194	102.72%
2023	43.703	43.043	98.49%

Sumber: KPP Pratama Kepanjen

Berdasarkan data kepatuhan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahunan tersebut di KPP Pratama Kepanjen, diketahui bahwa pada tahun 2021 terealisasi 100.61% jumlah wajib pajak yang melakukan laporan spt tahunan dan target spt pada tahun tersebut sebesar 42.228 dan terealisasikan sebesar 42.487 pelapor spt tahunan. Di tahun 2022 kepatuhan wajib pajak yang melakukan spt tahunan meningkat sebesar 2.11% dari tahun sebelumnya yang terealisasikan berjumlah 49.194 dari target yang ditetapkan berjumlah 47.893 pelapor spt tahunan di KPP Pratama Kepanjen. Pada tahun 2023 kepatuhan wajib pajak menurun 4,23% dari tahun sebelumnya yang terealisasikan sejumlah 43.043 dari target yang ditetapkan sebesar 43.703 pelaporan spt tahunan.

b. Jumlah Wajib Pajak (WP) UMKM yang yang terdaftar di KPP Pratama Kepanjen dan yang melaporkan SPT Tahunan dari tahun 2021-2023.

Tabel 2. Wajib Pajak UMKM Lapor

Tahun	Jumlah WP	Jumlah WP	Persentase
	UMKM yang	UMKM yang	WP UMKM
	terdaftar	melaporkan	Lapor
		SPT tahunan	
2021	5.925	3.876	65,41%
2022	6.097	1.938	31,78%

2023	6.194	2.153	34,75%

Sumber: Diolah Penulis dari Data KPP Pratama Kepanjen

Dari data tersebut jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kepanjen dari tahun selalu bertambah akan tetapi jumlah tersebut tidak di iringi dengan jumlah wajib pajak umkm yang melakukan pelaporan spt tahunan. Berdasarkan persentase wajib pajak umkm yang lapor mengalami fluktuasi pada tahun tersebut pada tahun 2021 65,41%, pada tahun 2022 31,78%, sedangkan tahun 2023 34,75%.

c. Jumlah pembayaran pajak dari wajib pajak UMKM di KPP Pratama Kepanjen dari tahun 2021-2023.


Tabel 3. Jumlah Pembayaran Pajak dari WP UMKM

Tahun	Jumlah WP	Nominal
	yang	
	Melakukan	
	Pembayaran	
2021	3.455	6.211.421.664
2022	3.683	7.734.710.547
2023	1.438	7.502.411.852

Sumber: KPP Pratama Kepanjen

Berdasarkan data pembayaran pajak, pada tahun 2021 terdapat 3.455 wajib pajak UMKM yang melakukan pembayaran dengan total nominal Rp6.211.421.664. Pada tahun 2022, jumlah wajib pajak meningkat sebanyak 228 menjadi 3.683 wajib pajak, dengan total pembayaran sebesar Rp7.734.710.547, meningkat Rp1.523.288.883 dari tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2023, jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran menurun drastis menjadi 2.245, kemungkinan karena Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang mengecualikan wajib pajak dengan pendapatan di bawah Rp500 juta. Meskipun demikian, penerimaan pajak pada tahun tersebut mencapai Rp7.502.411.852.

d. Penerimaan pajak UMKM perbulan selama tahun 2021-2023. Gambar 1. Grafik Penerimaan Pajak UMKM (PerBulan)



Sumber: Diolah Penulis dari Data KPP Pratama Kepanjen

Berdasarkan penerimaan pajak umkm perbulan pada peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 tahun 2021 penerimaan terbesar pada bulan maret mencapai 793.514.471 dan penerimaan terendah pada tahun 2021 pada bulan mei mencapai 263.505.273 sedangkan pada tahun 2022 penerimaan terbesar pada bulan maret mencapai 850.218.320 dan terendah pada tahun 2022 pada bulan februari sebesar 379.978.841 sedangkan setelah diterapkannya peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 tahun 2023 penerimaan terbesar pada bulan september sebesar 1.086.637.085 dan terendah pada tahun 2023 pada bulan februari sebesar 361.501.055. peningkatan pada bulan September bisa disebabkan oleh peningkatan kesadaran pajak, kenaikan omzet, adanya event tertentu, atau efek dari pemaksaan SP2DK oleh Account Representative (AR) pada bulan sebelumnya.

e. Kontribusi UMKM

Gambar 2. Grafik Kontribusi Pajak UMKM



Sumber: Diolah Penulis dari Data KPP Pratama Kepanjen

Berdasarkan data kontribusi umkm terhadap PPH final di KPP Pratama Kepanjen mengalami peningkatan dari tahun ketahun pada tahun 2021 menyumbang 18,91% terhadap penerimaan pajak keseluruhan di kpp pratama kepanjen pada tahun 2022 sebesar 21,02 dan pada tahun 2023 sebesar 21,16%.

2. Upaya KPP Pratama Kepanjen

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Seksi Pengawasan V KPP Pratama Kepanjen. Secara umum, penerimaan pajak di KPP Pratama tercapai karena sumber terbesarnya berasal dari APBN dan APBD serta perusahaan-perusahaan dagang seperti pabrik gula, cabang perusahaan yang pusatnya di kota lain, pabrik rokok dan lain-lain. Jika dikaitkan dengan UMKM pada tahun 2021, 2022, dan 2023, yang merupakan masih masa pandemi COVID-19, sehingga cukup banyak UMKM yang tidak melaporkan pajak. Target pajak tidak ada untuk UMKM secara spesifik dalam bentuk jumlah nominalnya, tetapi kontribusi UMKM terhadap penerimaan di KPP Kepanjen tercermin dalam komponen penerimaan keseluruhan. Untuk mengetahui apakah UMKM dapat dikenakan pajak, kita melihat dari omzet mereka. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2022, pendapatan di bawah 500 juta per tahun tidak dikenakan pajak, sementara yang melebihi 500 juta per tahun akan dikenakan pajak. Semua orang yang terdaftar sebagai wajib pajak pasti memiliki sumber penghasilan, sehingga secara potensial bisa dikenai pajak. Untuk menilai potensi pajak mereka, kita menggunakan data dari berbagai sumber seperti transaksi bank, bukti potong, faktur pajak, atau laporan dari masyarakat untuk mendeteksi transaksi yang mungkin tidak dilaporkan atau perhitungan yang kurang tepat. Mengidentifikasi wajib pajak merupakan bagian

penting dalam proses perpajakan. Semua wajib pajak harus diidentifikasi dan dipetakan berdasarkan data yang tersedia. Proses ini menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut sebelum melakukan penelitian lebih mendalam.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Seksi Pengawasan V KPP Pratama Kepanjen. Dalam penelitian ini, kami melakukan konfirmasi terlebih dahulu dengan pihak terkait, seperti pemilik usaha, untuk memastikan kebenaran dan keakuratan data yang kami miliki. apabila terdapat indikasi transaksi yang tidak dilaporkan secara benar, kami akan melakukan identifikasi lanjutan terhadap individu yang bersangkutan. Bagaimana dengan individu yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)? Meskipun mereka tidak memiliki NPWP, transaksi mereka tetap tercatat dalam sistem kami. Sebagai contoh, apabila anda melakukan transaksi dengan PT abc tanpa NPWP, perusahaan tersebut akan memberikan Anda NPWP default (0000). Jika orang tersebut enggan memberikan informasi saat dilakukan penelitian, kami memiliki kewenangan untuk memberikan NPWP untuk mereka.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Seksi Pengawasan V KPP Pratama Kepanjen. Sistem yang digunakan dalam SPT tahunan adalah self-assessment. jika SPT tahunan dilaporkan dengan omzet tertentu dan dimasukkan ke KPP, secara umum KPP menganggap itu benar sebelum dilakukan pemeriksaan atau sebelum Account Representative (AR) mengimbau wajib pajak. apabila sudah lebih dari 5 tahun, SPT dianggap kadaluarsa dan dianggap benar, kecuali ada catatan baru yang masuk sehingga memerlukan penelitian lebih lanjut. Apabila terdapat keberatan terhadap pembayaran pajak, langkah pertama adalah mengajukannya di Kantor Wilayah (Kanwil) Malang. Apabila keberatan tersebut ditolak di Kanwil, ada opsi untuk mengajukan banding ke Direktorat Jenderal Pajak (apabila keputusan sudah final). Selanjutnya, akan ada proses penagihan, dimana rekening bank bisa diblokir atau disita dengan jumlah yang sama dengan hutang pajak yang belum dibayarkan. Terakhir, jika semua upaya tersebut tidak berhasil, langkah terakhir adalah upaya paksa atau penahanan (kurungan), dimana kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM namun kewajiban pajaknya tetap ada. Ini pentingnya penelitian dan pemeriksaan karena masih perlu memastikan keakuratan data yang digunakan dalam proses tersebut. Terdapat ruang diskusi antara otoritas pajak dan wajib pajak untuk menjelaskan dan memverifikasi data yang digunakan. Selain itu, sosialisasi terhadap wajib pajak juga sangat penting karena melibatkan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun instansi swasta. Kerjasama ini bertujuan untuk memperluas jangkauan informasi serta mempermudah proses edukasi mengenai kewajiban perpajakan, sehingga pemahaman masyarakat dapat meningkat.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Seksi Pengawasan V KPP Pratama Kepanjen. Mengukur keberhasilan upaya-upaya dapat dilakukan melalui berbagai aspek, tidak hanya dari segi penerimaan pajak saja, tetapi juga melalui kepatuhan terhadap SPT dan aspek keuangan lainnya. Setiap kantor, termasuk KPP Kepanjen, memiliki strategi kerja yang melibatkan berbagai hal, mulai dari penerimaan hingga pemilihan wajib pajak. Hal ini tercermin dalam Nilai Kinerja Organisasi (NKO), dimana terdapat target dan realisasi yang diukur secara jelas. Pengukuran keberhasilan berdasarkan NKO memiliki wujud yang konkret, seperti tingkat kepatuhan dan pencapaian target, yang ditetapkan dalam kontrak kerja. Setiap orang di kantor memiliki tanggung jawabnya masing-masing, yang direfleksikan dalam kontrak kerja. Dialog antara kepala kantor dan pegawai juga menjadi bagian penting dalam menentukan target dan realisasi. Data digunakan untuk mengevaluasi

apakah target telah tercapai atau tidak. apabila tidak, akan ada konsekuensi, seperti dampak terhadap kebijakan perpajakan nasional. Upaya persuasif juga dilakukan kepada wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan mereka. Pengukuran dilakukan setiap triwulan dengan menggunakan indikator hijau, kuning, dan merah untuk menilai kinerja. Merah menandakan perlu perhatian lebih lanjut, sementara hijau menunjukkan pencapaian yang baik. Setiap triwulan, kinerja dievaluasi untuk mengetahui apakah target telah tercapai atau tidak. Jika masih merah, perlu kerja keras lebih lanjut untuk mencapai target di akhir tahun.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Seksi Pengawasan V KPP Pratama Kepanjen. Peran teknologi informasi sangat penting dalam pembaharuan sistem perpajakan. Teknologi informasi memungkinkan integrasi data yang lebih baik, mempercepat proses, dan meningkatkan efisiensi. Dengan teknologi informasi, akses terhadap semua data menjadi lebih mudah, yang memungkinkan komunikasi yang lebih efektif antara kantor pajak dan wajib pajak. Penggunaan teknologi informasi juga mengurangi ketergantungan pada proses manual, yang rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu pendekatan terhadap wajib pajak juga lebih efisien melalui teknologi informasi seperti penjadwalan kunjungan, surat tugas, dan pra-kunjungan semuanya dilakukan melalui sistem informasi. Oleh karena itu, keberadaan teknologi informasi sangat penting dalam mencapai target-target perpajakan dan memastikan kesuksesan sistem secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai realisasi penerimaan pajak dari Wajib Pajak Pribadi Usaha atau UMKM dan upaya dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kepanjen tahun 2021-2023, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Berdasarkan data yang di peroleh dari KPP Pratama Kepanjen: data realisasi kepatuhan spt tahunan, data wajib pajak umkm lapor, data jumlah pembayaran pajak dari wajib pajak, dan grafik penerimaan pajak umkm mengalami perubahan atau bersifat fluktuatif. Sedangkan Kontribusi pajak umkm dalam menyumbang PPh final di kpp pratama kepanjen mengalami peningkatan.
- 2. Upaya yang dilakukan seperti: menilai potensi pajak melibatkan penggunaan data dari berbagai sumber, mengidentifikasi dan memetakan wajib pajak berdasarkan data yang tersedia, melakukan penelitian mendalam, serta pemeriksaan dan imbauan kepada wajib pajak. Proses penagihan dapat mencakup pemblokiran atau penyitaan rekening bank dengan jumlah setara hutang pajak yang belum dibayar, dan upaya paksa atau penahanan (kurungan) bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM, Selain itu, sosialisasi terhadap wajib pajak juga sangat penting karena melibatkan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun instansi swasta. Keberhasilan upaya perpajakan diukur melalui berbagai aspek, termasuk kepatuhan terhadap SPT dan pencapaian target dalam Nilai Kinerja Organisasi (NKO). Evaluasi kinerja dilakukan setiap triwulan menggunakan indikator warna. Teknologi informasi memainkan peran penting dalam pembaruan sistem perpajakan, memungkinkan integrasi data yang lebih baik, mempercepat proses, dan meningkatkan efisiensi.

DAFTAR REFERENSI

Pratiwi, V. D., Malikah, A., & Junaidi, J. (2022). KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018

- TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBELUM DAN SESUDAH DIBERLAKUKANNYA PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 44 TAHUN 2020 TENTANG INSENTIF PAJAK UMKM. 11(06). (https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/17877/13543)
- Kementrian Keuangan. (2024). Penerimaan Pajak 2023 Lampaui Target, Menkeu: Hattrick, Tiga Kali Berturut-turut. https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Penerimaan-Pajak-2023-Lampaui-Target
- Zahroh, F. (2021). Pengaruh Pelatihan e-Faktur dan QR code scanner terhadap Kemampuan Soft skill Mahasiswa Akuntansi. 13(2).
- Budiarsa, A. A. (2024). Dampak Pemahaman Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap Kepatuhan Perpajakan dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 5(4), 2257–2274. https://doi.org/10.47467/elmal.v5i4.948 (https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/elmal/article/view/948/378)
- Kemenko Perekonomian. (2023). Dorong UMKM Naik Kelas dan Go Export, Pemerintah Siapkan Ekosistem Pembiayaan yang Terintegrasi—Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5318/dorong-umkm-naik-kelas-dan-go-export-pemerintah-siapkan-ekosistem-pembiayaan-yang-terintegrasi
- Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur. (2022). Gubernur Khofifah Sebut Koperasi Miliki Peran Penting Dalam Pemulihan Ekonomi. https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/gubernur-khofifah-sebut-koperasi-miliki-peran-penting-dalam-pemulihan-ekonomi
- Silvia, N. (2023). 3 Daerah yang Memiliki Jumlah UMKM Terbanyak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Jember Nomor Berapa? Bondowoso Network. 3 Daerah yang Memiliki Jumlah UMKM Terbanyak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Jember Nomor Berapa? Bondowoso Network. https://bondowoso.jatimnetwork.com/ekonomi-bisnis/pr-1826533571/3-daerah-yang-memiliki-jumlah-umkm-terbanyak-di-provinsi-jawa-timur-kabupaten-jember-nomor-berapa
- Aulia, F. A., Burhan, I., & Ka, V. S. D. (2023). ANALISIS REALISASI PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA. Income Journal., 2(2), 120–128. https://doi.org/10.61911/income.v2i2.40 (http://jurnal.politeknikbosowa.ac.id/index.php/pabean/article/view/518)
- Mochsen, F., & Wijaya, S. (2021). PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KPP PRATAMA MALANG UTARA. FINANCIAL: JURNAL AKUNTANSI, 7(2), 143–162. https://doi.org/10.37403/financial.v7i2.267 (https://www.financial.ac.id/index.php/financial/article/view/267)
- Hamidah et al., (2023). Perpajakan. Cendikia Mulia Mandiri. (https://www.google.co.id/books/edition/Perpajakan/RRe2EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Perpajakan+hamidah&printsec=frontcover) hal 27
- Marsyahrul, T. (2006). Pengantar Perpajakan (Rev). Grasindo. (https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar Perpajakan Rev/V2kQeUCsHUIC?hl=id&gbpv=1&dq=Pengantar+Perpajakan+(Rev)&pg=PT6&printsec=frontcover) Hal 2
- Liberty et al., (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Dari Preferensi Risiko Hingga Dampak.

- (https://www.google.co.id/books/edition/Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan B ermotor/FOqxEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Kepatuhan+Wajib+Pajak+Kend araan+Bermotor:+Dari+Preferensi+Risiko+Hingga+Dampak.&pg=PA30&printse c=frontcover) hal 24
- Wau, M., et al.,(2023). BUKU AJAR PENGANTAR PERPAJAKAN. Feniks Muda Sejahtera.(
 - https://www.google.co.id/books/edition/BUKU AJAR PENGANTAR PERPA JAKAN/h2q1EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=BUKU+AJAR+PENGANTAR+PERPAJAKAN.+Feniks+Muda+Sejahtera.&pg=PR2&printsec=frontcover) hal 9
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Darmayani, D., & Herianti, E. (2017). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Penagihan Pajak Sebagai Variabel Moderating (Pada KPP Pratama Cilandak Jakarta Selatan). InFestasi, 13(1), 275. https://doi.org/10.21107/infestasi.v13i1.3049
- Safinatunnayah, Z. A. (2023). PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, PENAGIHAN PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP EFEKTIFITAS PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DEPOK CIMANGGIS. Jurnal Bina Akuntansi, 10(2), 651–675. https://doi.org/10.52859/jba.v10i2.465 (https://wiyatamandala.e-journal.id/JBA/article/view/465)
- Hidayat, A., Lesmana, S., & Latifah. (2022). PERAN UMKM (USAHA, MIKRO, KECIL, MENENGAH) DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL. 3(6). (https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/2133)
- Ristanti, F., Uswatun Khasanah, & Cris Kuntadi. (2022). Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmu Multidisplin, 1(2), 380–391. (https://greenpub.org/JIM/article/view/49)
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang PENYESUAIAN PENGATURAN DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN.
- Rukin., (2021). METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF EDISI REVISI. Jakad Media
 Publishing.
 (https://www.google.co.id/books/edition/METODOLOGI PENELITIAN KU
 ALITATIF EDISI R/I-
 - E2EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=METODOLOGI+PENELITIAN+KUALIT ATIF+EDISI+REVISI.+Jakad+Media+Publishing.&pg=PR2&printsec=frontcove r) hal 9
- Ramdhan, M. R. (2021). Metode Penelitian. Cipta Media Nusantara. (<a href="https://www.google.co.id/books/edition/Metode Penelitian/Ntw_EAAAQBAJ?https://www.google.co.id/books/edition/Metode Penelitian/Ntw_EAAAQBAJ?https://www.google.co.id/books/edition/